

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa perusahaan pembiayaan bertanggungjawab penuh atas segala akibat yang ditimbulkan dari hubungan kerjasama dengan pihak ketiga. Adapun bentuk pertanggungjawaban hukum perdata atas perbuatan melawan hukum dapat berupa ganti kerugian. Dengan kata lain, apabila pihak ketiga atau *debt collector* utusan kreditur terbukti melakukan perbuatan melawan hukum pada saat proses eksekusi objek jaminan fidusia. Maka bentuk pertanggungjawaban atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan *debt collector* utusan kreditur tersebut dapat dilakukan dengan memberikan beban tanggung jawab kepada kreditur untuk membayar ganti kerugian yang diakibatkan dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan *debt collector* utusannya.

Perlindungan hukum terhadap debitur dalam pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia atas penyelesaian kredit macet perjanjian pembiayaan multiguna oleh pihak ketiga atau *debt collector* eksternal ditandai dengan adanya kewajiban perusahaan pembiayaan dan pihak ketiga yang terlibat, untuk mengindahkan serta menaati tata cara, prosedur, dan mekanisme penagihan utang dengan pembebanan jaminan fidusia dengan baik dan benar sebagaimana yang diamanatkan pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 juncto Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Perusahaan pembiayaan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tersebut, akan mendapatkan sanksi administratif yang diberikan secara bertahap mulai dari peringatan, pembekuan kegiatan usaha dan pencabutan izin usaha.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan terkait dengan pokok permasalahan yang dikaji pada penulisan skripsi ini, yaitu:

1. Perusahaan pembiayaan yang melibatkan pihak ketiga dalam melakukan eksekusi objek jaminan fidusia sebagai upaya penyelesaian kredit macet perjanjian pembiayaan multiguna, sudah seharusnya memastikan pihak ketiga atau dalam hal ini adalah *debt collector* yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan pembiayaan sebagai kreditur agar melengkapi berkas-berkas yang dibutuhkan dalam melaksanakan eksekusi objek jaminan fidusia, seperti surat kuasa pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia yang sah, salinan akta jaminan fidusia, salinan sertifikat jaminan fidusia, salinan rincian pokok terutang debitur, surat peringatan yang telah diberikan kepada debitur dan identitas *debt collector* yang merupakan pelaksana eksekusi suatu perusahaan pembiayaan;
2. Sudah seharusnya setiap perusahaan pembiayaan melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan, prosedur dan proses dalam penyelenggaraan perjanjian pembiayaan multiguna serta pelaksanaan kontrak kerja dengan pihak ketiga dalam menjalankan fungsi eksekusi objek jaminan fidusia perusahaan pembiayaannya, untuk memastikan agar penggunaan jasa pihak ketiga dalam melakukan penagihan utang dan penarikan objek jaminan fidusia sesuai dengan tata cara, prosedur dan etika penagihan utang yang baik dan benar serta tidak menimbulkan keresahan di lingkungan masyarakat;
3. Sudah seharusnya pemerintah dan lembaga-lembaga hukum sebagai instansi yang berwenang dalam memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat, terkait hak dan kewajiban masyarakat sebagai konsumen, khususnya terkait dengan adanya kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam penyelenggaraan perjanjian pembiayaan multiguna. Sehingga masyarakat tidak buta akan hukum apabila dalam pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia yang dilakukan oleh *debt collector* utusan kreditur melakukan tindakan sewenang-wenang, menjatuhkan harkat dan martabat debitur yang sifatnya melanggar ketentuan hukum yang berlaku dalam

menarik objek jaminan yang berada di penguasaannya dan menimbulkan kerugian kepada debitur. Maka masyarakat sebagai debitur dapat melaporkan tindakan sewenang-wenang tersebut kepada lembaga yang berwenang dan menuntut pertanggungjawaban atas ganti kerugian yang diderita debitur atas perbuatan melawan hukum tersebut;

4. Pentingnya peran pemerintah dalam melakukan pengawasan secara berkala terhadap pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan yang melibatkan pihak ketiga atau *debt collector* dan sudah seharusnya pemerintah sebagai instansi yang berwenang dalam memberikan sanksi yang tegas kepada perusahaan pembiayaan dan *debt collector* yang tidak menaati tata cara, prosedur dan mekanisme penagihan utang baik dan benar yang sifatnya melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat proses eksekusi objek jaminan fidusia berlangsung.